



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ambarawan Alias Ambar Bin Madnarso Nasim;
2. Tempat Lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pageralang Rt.01 Rw.08 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Bms., tanggal 16 Maret 2022 yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum "PERISAI KEBENARAN" Advokat / Penasehat

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang bernama 1. HARTOMO, S.H., M.H., 2. TEGUH BAYU AJI, S.H., 3. FAIQ EL HIMMA, S.H., 4. NENI ENDAH SUSANTI, S.H., 5. AHMAD FEBRIAN KHOIRURRIZAL, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji, Purwokerto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBARAWAN Alias AMBAR Bin MADNARSO NASIM tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa AMBARAWAN Alias AMBAR Bin MADNARSO NASIM dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa AMBARAWAN Alias AMBAR Bin MADNARSO NASIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Subsidiair
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBARAWAN Alias AMBAR Bin MADNARSO NASIM dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah seprei berwarna kuning dan bermotif bulat hitam.
 2. 1 (satu) buah selimut berwarna kombinasi merah, kuning, biru dan bergambar beruang.
 3. 1 (satu) buah baju tenkotop bergaris warna putih biru.
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 5. 1 (satu) buah BH warna hitam.
 6. 1 (satu) buah celana dalam Wanita berwarna pink bermotif.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



7. 1 (satu) buah kabel roll yang terputus
8. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address warna merah hitam tahun 2017 nopol R 2099 GR, no rangka MH8CE47AAHJ140047, no mesin EA54ID144815 atas nama MELIYANI alamat Kebokura Rt 02/01 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya
9. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, noka MH8BG41EAEJ318710, nosin G0922633G atas nama RUNIN BIN ADON alamat KP. Lemah abang Rt 01 Rw 07 desa karang mukti kec. Karang Bahagia Bekasi berikut dengan STNKnya.
- 10.1 (buah) kunci sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang menjadi satu.
- 11.1 (satu) buah Handphone merk xiaomi redmi note 5 warna rose gold putih dengan sim card dengan nomor 082136810840.

Dikembalikan kepada kerabat korban yaitu saksi AGUS SUMINAH.

12. 1 (satu) buah kaos warna hitam berukuran XL bertuliskan "Info GEGER GEDEN share loc tak parani".
13. 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu bertuliskan "CHOEX STDAYLABUR".
14. 1 (satu) buah celana kolor berwarna biru bertuliskan PUMA.
15. 1 (satu) buah celana jeans bermerek BOSS

Dikembalikan kepada terdakwa

16. 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi redmi 5 Plus warna rose gold putih dengan sim card dengan nomor 088980697854.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEWI APRIYATI Alias DEWI Binti SUTEJO

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih punya harapan untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa depan ;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tentunya sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan anaknya yang masih kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pernah dihukum;
- Lapas dijuluki *Crime University* oleh masyarakat, oleh karena itu Penasihat Hukum berpendapat agar supaya terdakwa tidak berlama-lama di Lapas karena di khawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya ;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya, arif, adil dan bijaksana ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan pembunuhan tersebut, hal itu terjadi karena Terdakwa emosi dan bertindak secara spontan/reflek karena korban memaksa meminta untuk membayar hutangnya dan apabila tidak bisa membayar akan mengambil sepeda motor Beat milik istrinya sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan istri yang harus dicukupi kebutuhannya ;
- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada keluarga korban, terutama kepada suami dan anaknya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada nota pembelaan / permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AMBARAWAN Alias AMBAR Bin MADNARSO NASIM** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada kurun waktu bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di rumah korban yang bernama MELIYANI yang beralamat di Perum Gampingan No.39 Desa Kebokura Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ketempat kerja dengan menggunakan sepeda motor matik Suzuki warna merah No. Pol : R-2099-GR berboncengan dengan Sdri. MELIYANI (korban) dan terdakwa kemudian bekerja seperti biasa dan Sdri. MELIYANI (korban) menunggui terdakwa bekerja dan pulang sekitar pukul 17.00 wib ke rumah Sdri. MELIYANI (korban) dengan berboncengan sepeda motor dan pada saat sudah sampai di rumah kemudian terdakwa menanyakan perihal handphone milik istri terdakwa yang pada saat itu terdakwa bawa dan diminta oleh Sdri. MELIYANI (korban) pada saat sebelum berangkat ke Kroya, dengan mengatakan *“ijin hpne bojone aku tek gawa balik”* (ijin hp istri saya, mau saya bawa pulang) namun pada saat itu Sdri. MELIYANI tidak mengijinkannya dengan berkata *“ga boleh”* dan terdakwa ijin pulang juga tidak boleh sehingga terjadi sedikit percekocokan dan kemudian terdakwa diam di ruang tamu karena Sdri. MELIYANI (korban) mengungkit kembali masalah hutang terdakwa kepadanya dan kemudian Sdri. MELIYANI masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone milik istri terdakwa tersebut dan kemudian menuju ruang tamu kembali dengan mengatakan *“kie mbok arep dolanan hpne bojomu tapi aja bali”* (ini kalo mau mainan hp istri kamu tapi jangan pulang) dan kemudian menagih hutang terdakwa kepadanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan nanti kalau ada uang namun Sdr. MELIYANI (korban) meminta untuk segera dikembalikan dan mengatakan bila tidak mengembalikan akan mengambil sepeda motor Beat sebagai jaminan. Kemudian Sdri. MELIYANI (korban) masuk ke dalam kamar dan terdakwa masih berada di ruang tamu menonton TV kemudian Sdri. MELIYANI (korban) menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar sehingga kemudian terdakwa mematikan TV dan kemudian masuk ke dalam kamar dan menyalakan TV yang berada di kamar. Setelah itu terdakwa keluar untuk cuci muka di kamar mandi dan pada saat terdakwa keluar dari kamar mandi, Sdri. MELIYANI (korban) sudah di depan pintu kamar dan pada saat itu bertanya kepada terdakwa kenapa tidak tidur, kemudian terdakwa menjawab tidak ingin tidur dan pada saat itu Sdri. MELIYANI mengatakan *“mikirna sing nang umah bae apa”* (memikirkan yang dirumah saja apa) dan pada saat terdakwa akan ke sofa, terdakwa ditarik

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. MELIYANI (korban) yang mana pada saat itu waktu sekira pukul 00.30 wib. Selanjutnya terdakwa melakukan hal berikut kepada korban :

- Pertama, terdakwa dalam posisi berhadapan dengan korban, kemudian terdakwa memegang lengan kanan tangan atas tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa untuk mengajak korban masuk kedalam kamar, pada saat itu korban menggerakkan tangan kedepan dengan maksud melepaskan tangan terdakwa sehingga tangan kiri terdakwa bergeser ke punggung belakang korban pada saat korban mengatakan tidak mau tahu sepeda motor beat akan diambil, kemudian terdakwa menjambak rambut belakang korban dan mendorong kedepan sehingga leher depan korban membentur meja speaker dan terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang kemudian terdakwa mendekati korban dari sebelah kanan setelah itu pada posisi jongkok memegang kepala korban dengan menggunakan kedua tangan (tangan kanan dan tangan kiri) setelah itu membenturkan kepala belakang korban ke lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan keras.
- Kedua, terdakwa kemudian mengangkat korban ke atas kasur dengan cara mengangkat korban dengan menggunakan kedua tangan dari belakang korban yaitu tangan kiri di ketiak kiri korban dan tangan kanan di ketiak kanan korban dan korban diletakan di atas kasur dengan posisi terlentang dimana kepala korban berada di sebelah barat dan kaki korban berada di sebelah timur. Selanjutnya terdakwa meminta maaf kepada korban karena korban kesakitan sambil terdakwa menyelimuti korban dan korban minta dikelonin kemudian terdakwa posisi terlentang di sebelah kanan korban kemudian tangan kiri terdakwa diarahkan ke bawah kepala korban dan kemudian menekan kepala korban sehingga kepala korban menempel di dada terdakwa.
- Ketiga, selanjutnya terdakwa membalikkan badan korban dan terdakwa menekan leher korban dengan menggunakan pergelangan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan korban agar tidak berontak dan pada saat itu kaki kanan korban bergerak-gerak (memberontak).
- Keempat, terdakwa memosisikan korban pada posisi terlentang dan posisi tubuh terdakwa berada di atas tubuh korban kemudian tangan kiri terdakwa membekap mulut dan hidung korban dan tangan kanan mencekik leher korban dan kaki kanan terdakwa menjepit kedua kaki korban selama kurang lebih sekitar 1-2 menit dan pada saat itu korban tidak bisa berteriak.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelima, setelah korban diam kemudian terdakwa menggerak-gerakkan kaki korban untuk memastikan apakah korban masih hidup atau tidak.
- Keenam setelah itu setelah terdakwa mengetahui korban kemungkinan masih hidup kemudian terdakwa mencabut jek kabel roll yang tertancap di stop kontak listrik yang berada disamping speaker aktif kemudian terdakwa menarik kabel roll sampai putus, dari ujung kabel masih menyisakan serabut kabel, kemudian terdakwa memasukan jek kedalam stop kontak listrik agar teraliri listrik kemudian terdakwa menempelkan ujung kabel yang terkelupas tersebut yang beraliran listrik di tungkai kaki kanan korban secara berulang kali kurang lebih sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) detik setiap kali menempelkan kabel yang beraliran listrik tersebut dan pada saat terdakwa setrum tersebut tubuh korban sempat bergerak/kejut dan akhirnya tidak bergerak lagi.
- Ketujuh setelah terdakwa yakin bahwa korban sudah meninggal karena sudah tidak ada gerakan lagi kemudian terdakwa mencabut jek kabel tersebut dari stop kontak dan terdakwa taruh di sebelah meja speaker dan kemudian merapikan speaker aktif dan kamar yang berantakan dan kemudian terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan selimut.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli atas nama dr. HM. ZAENURI SYAMSU H, Sp., KF.Msi Med dan alat bukti surat berupa Surat Hasil Visum dan autopsi dari Rumah Sakit Margono Sukarjo nomor 474.3/00482/IKFM/06.1.2022, tanggal 06 Januari 2022, maka diperoleh kesimpulan bahwa Penyebab kematian korban adalah akibat mati lemas yang patut diduga karena pembekapan dan pencekikan.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan merampas nyawa Sdri. MELIYANI tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AMBARAWAN Alias AMBAR Bin MADNARSO NASIM** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada kurun waktu bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di rumah korban yang bernama MELIYANI yang beralamat di Perum Gampingan No.39 Desa Kebokura Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ketempat kerja dengan menggunakan sepeda motor matik Suzuki warna merah No. Pol : R-2099-GR berboncengan dengan Sdri. MELIYANI (korban) dan terdakwa kemudian bekerja seperti biasa dan Sdri. MELIYANI (korban) menunggui terdakwa bekerja dan pulang sekitar pukul 17.00 wib ke rumah Sdri. MELIYANI (korban) dengan berboncengan sepeda motor dan pada saat sudah sampai di rumah kemudian terdakwa menanyakan perihal handphone milik istri terdakwa yang pada saat itu terdakwa bawa dan diminta oleh Sdri. MELIYANI (korban) pada saat sebelum berangkat ke Kroya, dengan mengatakan *“ijin hpne bojone aku tek gawa balik”* (ijin hp istri saya, mau saya bawa pulang) namun pada saat itu Sdri. MELIYANI tidak mengijinkannya dengan berkata *“ga boleh”* dan terdakwa ijin pulang juga tidak boleh sehingga terjadi sedikit percekocokan dan kemudian terdakwa diam di ruang tamu karena Sdri. MELIYANI (korban) mengungkit kembali masalah hutang terdakwa kepadanya dan kemudian Sdri. MELIYANI masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone milik istri terdakwa tersebut dan kemudian menuju ruang tamu kembali dengan mengatakan *“kie mbok arep dolanan hpne bojomu tapi aja bali”* (ini kalo mau mainan hp istri kamu tapi jangan pulang) dan kemudian menagih hutang terdakwa kepadanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan nanti kalau ada uang namun Sdr. MELIYANI (korban) meminta untuk segera dikembalikan dan mengatakan bila tidak mengembalikan akan mengambil sepeda motor Beat sebagai jaminan. Kemudian Sdri. MELIYANI (korban) masuk ke dalam kamar dan terdakwa masih berada di ruang tamu menonton TV kemudian Sdri. MELIYANI (korban) menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar sehingga kemudian terdakwa mematikan TV dan kemudian masuk ke dalam kamar dan menyalakan TV yang berada di kamar. Setelah itu terdakwa keluar untuk cuci muka di kamar mandi dan pada saat terdakwa keluar dari kamar mandi, Sdri. MELIYANI (korban) sudah di depan pintu kamar dan pada saat itu bertanya kepada terdakwa kenapa tidak tidur, kemudian terdakwa menjawab tidak ingin tidur dan pada saat itu Sdri. MELIYANI mengatakan *“mikirna sing nang umah bae apa”* (memikirkan yang dirumah saja apa) dan pada saat terdakwa akan ke sofa, terdakwa ditarik

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdri. MELIYANI (korban) yang mana pada saat itu waktu sekira pukul 00.30 wib. Selanjutnya terdakwa melakukan hal berikut kepada korban :

- Pertama, terdakwa dalam posisi berhadapan dengan korban, kemudian terdakwa memegang lengan kanan tangan atas tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa untuk mengajak korban masuk kedalam kamar, pada saat itu korban menggerakkan tangan kedepan dengan maksud melepaskan tangan terdakwa sehingga tangan kiri terdakwa bergeser ke punggung belakang korban pada saat korban mengatakan tidak mau tahu sepeda motor beat akan diambil, kemudian terdakwa menjambak rambut belakang korban dan mendorong kedepan sehingga leher depan korban membentur meja speaker dan terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang kemudian terdakwa mendekati korban dari sebelah kanan setelah itu pada posisi jongkok memegang kepala korban dengan menggunakan kedua tangan (tangan kanan dan tangan kiri) setelah itu membenturkan kepala belakang korban ke lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan keras.
- Kedua, terdakwa kemudian mengangkat korban ke atas kasur dengan cara mengangkat korban dengan menggunakan kedua tangan dari belakang korban yaitu tangan kiri di ketiak kiri korban dan tangan kanan di ketiak kanan korban dan korban diletakan di atas kasur dengan posisi terlentang dimana kepala korban berada di sebelah barat dan kaki korban berada di sebelah timur. Selanjutnya terdakwa meminta maaf kepada korban karena korban kesakitan sambil terdakwa menyelimuti korban dan korban minta dikelonin kemudian terdakwa posisi terlentang di sebelah kanan korban kemudian tangan kiri terdakwa diarahkan ke bawah kepala korban dan kemudian menekan kepala korban sehingga kepala korban menempel di dada terdakwa.
- Ketiga, selanjutnya terdakwa membalikkan badan korban dan terdakwa menekan leher korban dengan menggunakan pergelangan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan korban agar tidak berontak dan pada saat itu kaki kanan korban bergerak-gerak (memberontak).
- Keempat, terdakwa memosisikan korban pada posisi terlentang dan posisi tubuh terdakwa berada di atas tubuh korban kemudian tangan kiri terdakwa membekap mulut dan hidung korban dan tangan kanan mencekik leher korban dan kaki kanan terdakwa menjepit kedua kaki korban selama kurang lebih sekitar 1-2 menit dan pada saat itu korban tidak bisa berteriak.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



- Kelima, setelah korban diam kemudian terdakwa menggerak-gerakkan kaki korban untuk memastikan apakah korban masih hidup atau tidak.
- Keenam setelah itu setelah terdakwa mengetahui korban kemungkinan masih hidup kemudian terdakwa mencabut jek kabel roll yang tertancap di stop kontak listrik yang berada disamping speaker aktif kemudian terdakwa menarik kabel roll sampai putus, dari ujung kabel masih menyisakan serabut kabel, kemudian terdakwa memasukan jek kedalam stop kontak listrik agar teraliri listrik kemudian terdakwa menempelkan ujung kabel yang terkelupas tersebut yang beraliran listrik di tungkai kaki kanan korban secara berulang kali kurang lebih sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) detik setiap kali menempelkan kabel yang beraliran listrik tersebut dan pada saat terdakwa setrum tersebut tubuh korban sempat bergerak/kejang dan akhirnya tidak bergerak lagi.
- Ketujuh setelah terdakwa yakin bahwa korban sudah meninggal karena sudah tidak ada gerakan lagi kemudian terdakwa mencabut jek kabel tersebut dari stop kontak dan terdakwa taruh di sebelah meja speaker dan kemudian merapikan speaker aktif dan kamar yang berantakan dan kemudian terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan selimut.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli atas nama dr. HM. ZAENURI SYAMSU H, Sp., KF.Msi Med dan alat bukti surat berupa Surat Hasil Visum dan autopsi dari Rumah Sakit Margono Sukarjo nomor 474.3/00482/IKFM/06.1.2022, tanggal 06 Januari 2022 , maka diperoleh kesimpulan bahwa Penyebab kematian korban adalah akibat mati lemas yang patut diduga karena pembekapan dan pencekikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AMBARAWAN Alias AMBAR Bin MADNARSO NASIM** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di rumah korban yang bernama MELIYANI yang beralamat di Perum Gampingan No.39 Desa Kebokura Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah ***“melakukan penganiayaan yang***



mengakibatkan mati”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika sekira pada hari Rabu tanggal 29 Desember sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ketempat kerja dengan menggunakan sepeda motor matik suzuki warna merah No. Pol : R-2099-GR berboncengan dengan Sdri. MELIYANI (korban) dan terdakwa kemudian bekerja seperti biasa dan Sdri. MELIYANI (korban) menunggu terdakwa bekerja dan pulang sekitar pukul 17.00 wib kerumah Sdri. MELIYANI (korban) dengan berboncengan sepeda motor dan pada saat sudah sampai dirumah kemudian terdakwa menanyakan perihal hand phone milik istri terdakwa yang pada saat itu terdakwa bawa dan diminta oleh Sdri. MELIYANI (korban) pada saat sebelum berangkat ke kroya kemudian Sdri. MELIYANI (korban) dengan mengatakan “ ijin hpne bojone aku tek gawa balik”(ijin hp istri terdakwa, mau terdakwa bawa pulang) namun pada saat itu Sdri. MELIYANI tidak mengijinkannya dengan berkata “ga boleh” dan terdakwa ijin pulang juga tidak boleh sehingga terjadi sedikit percek coker dan kemudian terdakwa diam diruang tamu karena Sdri. MELIYANI (korban) mengungkit kembali masalah hutang terdakwa kepadanya dan kemudian Sdri. MELIYANI masuk kedalam kamar dan mengambil hand phone milik istri terdakwa tersebut dan kemudian menuju ruang tamu kembali dengan mengatakan “kie mbok arep dolanan hpne bojomu tapi aja bali” (ini kalo mau mainan hp istri kamu tapi jangan pulang) dan kemudian menagih hutang terdakwa kepadanya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan nanti kalau ada uang namun Sdr. MELIYANI (korban) meminta untuk segera dikembalikan dan mengatakan bila tidak mengembalikan akan mengambil sepeda motor beat sebagai jaminan. Kemudian Sdri. MELIYANI (korban) masuk kedalam kamar dan terdakwa masih berada diruang tamu menonton TV kemudian Sdri. MELIYANI (korban) menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar sehingga kemudian terdakwa mematikan TV dan kemudian masuk ke dalam kamar dan menyalakan TV yang berada di kamar dan setelah itu terdakwa keluar untuk cuci muka di kamar mandi dan pada saat terdakwa keluar dari kamar mandi Sdri. MELIYANI (korban) sudah didepan pintu kamar dan pada saat itu bertanya kepada terdakwa kenapa tidak tidur kemudia terdakwa menjawab tidak ingin tidur dan pada saat itu Sdri. MELIYANI mengatakan “mikirna sing nang umah bae apa” (memikirkan yang dirumah saja apa) dan pada saat terdakwa akan kesofa namun tidak jadi karena ditarik oleh



Sdri. MELIYANI (korban) dan pada saat itu sekitar pukul 00.30 wib. Selanjutnya terdakwa melakukan hal berikut kepada korban :

- Pertama terdakwa dalam posisi berhadapan dengan korban terdakwa kemudian terdakwa memegang lengan kanan tangan atas tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa untuk mengajak korban masuk kedalam kamar, pada saat itu korban menggerakkan tangan kedepan dengan maksud melepaskan tangan terdakwa sehingga tangan kiri terdakwa bergeser ke punggung belakang korban pada saat korban mengatakan tidak mau tahu sepeda motor beat akan dimabil kemudian terdakwa menjambak rambut belakang korban dan mendorong kedepan sehingga leher depan membentur meja speaker dan terjatuh kelantai dengan posisi terlentang kemudian terdakwa mendekati korban dari sebelah kanan setelah itu pada posisi jongkok memegang kepala korban dengan menggunakan kedua tangan (tangan kanan dan tangan kiri) setelah itu membenturkan kepala belakang korban ke lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan keras.
- Kedua terdakwa kemudian mengangkat korban ke atas kasur dengan cara mengangkat korban dengan menggunakan kedua tangan dari belakang korban yaitu tangan kiri di ketiak kiri korban dan tangan kanan di ketiak kanan korban dan korban diletakan diatas kasur dengan posisi terlentang kepala berada disebelah barat dan kaki berada di sebelah timur dan kemudian terdakwa meminta maaf kepada korban karena korban kesakitan sambil terdakwa menyelimuti korban dan korban minta dikelonin kemudian terdakwa posisi terlentang disebelah kanan korban kemudian tangan kiri terdakwa diarahkan kebawah kepala korban dan kemudian menekan kepala korban sehingga kepala korban menempel di dada terdakwa.
- Ketiga selanjutnya terdakwa membalikkan badan korban terdakwa menekan leher korban dengan menggunakan pergelangan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan korban agar tidak berontak dan pada saat itu kaki kanan korban bergerak-gerak (memberontak).
- Keempat terdakwa memposisikan korban pada posisi terlentang dan posisi tubuh terdakwa berada diatas tubuh korban kemudian tangan kiri membekap mulut dan hidung korban dan tangan kanan mencekeik leher korban dan kaki kanan menjepit kedua kaki korban selama kurang lebih sekitar 1-2 menit dan pada saat itu korban tidak bisa berteriak.
- Kelima setelah korban diam terdakwa kemudian menggerak-gerakan kaki korban untuk memastikan masih hidup atau tidak.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



- Keenam setelah itu setelah terdakwa mengetahui korban kemungkinan masih hidup kemudian terdakwa mencabut jek kabel roll tertancap di stop kontak listrik yang berada disamping speaker aktif kemudian terdakwa menarik kabel roll sampai putus, dari ujung kabel masih menyisakan serabut kabel, kemudian terdakwa memasukan jek kedalam stop kontak listrik agar teraliri listrik kemudian terdakwa menempelkan ujung kabel yang terkelupas tersebut yang beraliran listrik di tungkai kaki kanan korban secara berulang kali kurang lebih sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) detik setiap kali menempelkan kabel yang beraliran listrik tersebut dan pada saat terdakwa setrum tersebut tubuh korban sempat bergerak/kejang dan akhirnya tidak bergerak lagi.
- Ketujuh setelah terdakwa yakin bahwa korban sudah meninggal karena sudah tidak ada gerakan lagi kemudian terdakwa mencabut jek kabel tersebut dari stop kontak dan terdakwa taruh di sebelah meja speaker dan kemudian merapikan speaker aktif dan kamar yang berantakan dan kemudian terdakwa menutupi wajah dari korban dengan menggunakan selimut.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut, berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli atas nama dr. HM. ZAENURI SYAMSU H, Sp., KF.Msi Med dan alat bukti surat berupa Surat Hasil Visum dan autopsi dari Rumah Sakit Margono Sukarjo nomor 474.3/00482/IKFM/06.1.2022, tanggal 06 Januari 2022 , maka diperoleh kesimpulan korban menjadi mati lemas yang patut diduga karena pembekapan dan pencekikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Suminah Binti Slamet Ciptominharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik sudah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada perkara ini sehubungan dugaan adanya kejadian pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan adalah seorang wanita yang bernama MELIYANI alias MELI sedangkan pelaku yang diduga membunuh Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena Korban adalah bulik Saksi (adik dari ibu mertua);
- Bahwa awalnya pada hari, Jum'at tanggal 31 Desember 2021 pukul 08.14 WIB, Saksi di telepon oleh Sdri. YUNIATI alias UNI yang menjelaskan Korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kembali apa maksudnya tersebut dan dijawab ini belum pasti dan Sdri. YUNIATI alias UNI mengatakan mau ke rumah korban MELIYANI alias MELI terlebih dahulu. Kemudian pada hari yang sama Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 pukul 09.09 WIB, Saksi dihubungi lagi lewat whatsapp oleh Sdri. YUNIATI alias UNI bahwa korban MELIYANI alias MELI meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan persiapan ke rumah korban MELIYANI alias MELI. Selanjutnya pada hari, Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi sampai di Sumpiuh akan tetapi tidak mendapati jenazah karena korban MELIYANI alias MELI sudah dibawa ke RS Margono untuk diotopsi. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 setelah korban MELIYANI alias MELI selesai dimakamkan dan diberitahu dokter hasil sementara pemeriksaan medis, maka Saksi sebagai perwakilan keluarga melaporkan perkara ini ke Kepolisian dan meminta agar perkara ini diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu kepada pihak keluarga hasil pemeriksaan terhadap korban MELIYANI alias MELI di RSUD Margono, selanjutnya keluarga bermusyawarah yang akhirnya sepakat melaporkan perkara ini ke pihak Kepolisian menuntut agar perkara ini dituntut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Korban Meliyani meninggal dunia;
- Bahwa Saksi datang waktu proses pemakaman korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab korban MELIYANI alias MELI dibunuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Korban MELIYANI alias MELI tinggal sendiri dirumahnya.
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali kerumah Korban MELIYANI alias MELI

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan sepeda motor merek Suzuki Satria milik Korban;
 - Bahwa terhadap barang bukti:
 1. 1 (satu) buah sprei berwarna kuning dan bermotif bulat hitam.
 2. 1 (satu) buah selimut berwarna kombinasi merah, kuning, biru dan bergambar beruang.
 3. 1 (satu) buah baju tanktop bergaris warna putih biru.
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 5. 1 (satu) buah bh warna hitam.
 6. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna pink bermotif.
 7. 1 (satu) buah kabel roll yang terputus.
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address warna merah hitam tahun 2017 nopol R 2099 GR, no rangka MH8CE47AAHJ140047, no mesin EA54ID144815 atas nama MELIYANI alamat Kebokura Rt 02/01 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya.
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, noka MH8BG41EAEJ318710, nosin G0922633G, atas nama RUNIN BIN ADON alamat KP. Lemah abang Rt 01 Rw 07 desa Karang Mukti Kec. Karang Bahagia Bekasi berikut dengan STNKnya.
 - 10.1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang menjadi satu.Barang bukti tersebut benar adalah milik korban MELIYANI alias MELI.
 - Bahwa Saksi diberitahu hasil autopsi oleh pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit Margono, yang pada intinya korban MELIYANI alias MELI meninggal ada bekas luka dan cekikan;
 - Bahwa Saksi merupakan keluarga dari suami korban MELIYANI alias MELI;
 - Bahwa Korban MELIYANI alias MELI tidak pernah cerita kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Danu Raffliana Bin Nasam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada perkara ini sehubungan dugaan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan adalah seorang wanita yang bernama MELIYANI alias MELI sedangkan pelaku yang diduga membunuh Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari, Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, ketika Saksi sedang tidur di rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah, sehingga Saksi terbangun dan mendekati pintu rumah dan bertanya “ SAPA YAH ? ” kemudian dari luar terdengar suara “ AKU AMBAR ”, setelah mengetahui bahwa yang mengetuk pintu adalah Terdakwa, sehingga Saksi membukakan pintu. Setelah itu Terdakwa langsung meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya pulang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna hitam silver Nopol : B-3233-FTJ;
- Bahwa karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi sehingga Saksi pun bergegas mencuci muka lalu memenuhi permintaanya tersebut untuk mengantar dirinya pulang dengan posisi Saksi membonceng dirinya menggunakan sepeda motor tersebut yang dibawa oleh Terdakwa. Ketika hendak sampai di rumahnya, sekitar 10 meter sebelum sampai ke rumahnya, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan bahwa dirinya turun di situ saja (tidak sampai di depan rumahnya). Selanjutnya ketika Saksi hendak pulang dengan membawa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold putih kepada Saksi ,namun pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan handphone tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang dengan membawa handphone yang dititipkannya tersebut. Sesampai di rumah, Saksi langsung tidur dan handphone dan kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi simpan di meja kamar Saksi. Setelah Saksi bangun dari tidur sekitar jam 08.00 WIB, Sepeda motor yang dibawa oleh Saksi dan 1 (satu) buah Handphone yang dititipkan kepada Saksi, oleh Terdakwa dibawa lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi bekerja seperti biasa dan sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi pulang kerja. Ketika di rumah ayah Saksi yang bernama Sdr. NASAM menanyakan 1 (satu) buah Handphone yang ada di kamar Saksi tersebut milik siapa dan ketika itu Saksi menjelaskan bahwa Handphone tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2022 sekitar



pukul 19.00 WIB, ada beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian dari Polresta Banyumas bersama dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. DEWI mencari Saksi, sehingga Saksi keluar dan pada saat itu salah seorang anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Saksi pernah di titipi Handphone atau tidak dan pada saat itu Saksi mengatakan jika Saksi memang dititipi 1 (satu) buah Handphone oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk datang ke Polresta Banyumas dan sesampai di Polresta Banyumas Saksi baru diberi penjelasan oleh pihak kepolisian bahwa 1 (satu) buah Handphone yang sebelumnya di titipkan oleh Terdakwa adalah handphone milik korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah supir travel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone yang dibawa oleh Terdakwa milik siapa karena Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun tidak memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menitipkan handphone kepada Saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan Terdakwa juga tidak bilang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang permasalahan Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa menggunakan jaket warna cokelat dan celana panjang jeans warna biru;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat ke rumah Saksi, Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria dan membawa 1 handphone;
- Bahwa Saksi tidak kenal korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kasih uang kepada Saksi;
- Bahwa reaksi Terdakwa terlihat seperti lelah saat dating ke rumah Saksi;
- Bahwa barang yang dilihat saksi pada saat Terdakwa dating ke rumah Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, noka MH8BG41EAEJ318710, nosin G0922633G, atas nama RUNIN BIN ADON alamat KP. Lemah abang Rt 01 Rw 07 desa Karang Mukti Kec. Karang Bahagia Bekasi berikut dengan STNKnya, 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang menjadi satu, 1(satu) buah



handphone merek xiaomi redmi note 5 warna rose gold putih dengan simcard dengan nomor 082136810840;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sutejo Bin Almarhum Kartadikrama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada perkara ini sehubungan dugaan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan adalah seorang wanita yang bernama MELIYANI alias MELI sedangkan pelaku yang diduga membunuh Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 di Perumahan Gampingan Permai No 39 wilayah Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yaitu pada sekitar bulan November 2021, Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada pekerjaan untuk merenovasi kamar mandi di rumah milik korban yang beralamat di Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Setelah diberitahu oleh Terdakwa, Saksi pun berminat untuk bekerja, pada saat itu Saksi bekerja dengan Terdakwa dan beberapa pekerja yang lain dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sekitar 11 hari kerja;
- Bahwa setelah selesai renovasi kamar mandi selanjutnya tanggal 08 Desember 2021 melanjutkan lagi pekerjaan untuk renovasi dapur, namun pekerjaan tersebut hanya dikerjakan oleh Saksi dan Terdakwa. Selama bekerja di tempat tersebut setiap harinya korban MELIYANI alias MELI datang ke lokasi untuk mengecek perkembangan pekerjaan untuk dilaporkan kepada suaminya yang saat ini berada di luar negeri. Selama bekerja di tempat tersebut, setiap pagi sebelum datang ke lokasi pekerjaan, Terdakwa selalu datang ke rumah korban korban MELIYANI alias MELI, kemudian datang ke lokasi pekerjaan bersama-sama (kadang berboncengan kadang juga membawa kendaraan masing-masing). Setelah selesai jam kerja yaitu sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa pulang bersama dengan korban MELIYANI alias MELI ke rumah tinggal korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIYANI alias MELI yang beralamat di Perumahan Gampingan Permai Desa Kebokura Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi sampai ke tempat kerja, kemudian selang sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat kerja bersama dengan korban MELIYANI alias MELI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Fu warna hitam silver milik korban MELIYANI alias MELI yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk operasionalnya. Selama berada di tempat kerja pada hari itu tidak terlihat hal yang aneh dan terkesan biasa saja seperti hari-hari sebelumnya, sampai dengan jam kerja selesai yaitu sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa pulang bersama dengan korban MELIYANI alias MELI dengan berboncengan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi sampai ke tempat kerja dan Saksi pun melakukan pekerjaan Saksi, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa baru datang ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Fu yang biasa digunakannya, namun pada saat itu Terdakwa datang sendiri dan sempat bertanya kepada Saksi "IBU ORA TEKA PAK?" kemudian saksi jawab "ORA", selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa " LAH KO SEKANG NDI MBAR?" kemudian dijawab oleh Terdakwa " AK TES VAKSIN". Karena pada saat itu korban MELIYANI alias MELI tidak datang sehingga pekerjaan di tempat tersebut Saksi hentikan sampai pukul 12.00 WIB dan Saksi pun pulang bersama dengan Terdakwa (menggunakan kendaraan masing-masing);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi sudah sampai di tempat kerja Saksi dan langsung mengerjakan pekerjaan Saksi, namun pada saat itu Saksi masih sendiri. Sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi dengan mengatakan "PAK KERJANE LEREN, IBUNE NINGGAL", Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi. Mendengar hal tersebut, setahu saksi korban MELIYANI alias MELI meninggal secara wajar sehingga setelah Saksi membereskan barang-barang di tempat kerja Saksi langsung ke rumah tinggal korban MELIYANI alias MELI, namun setelah Saksi sampai di rumah tinggalnya tersebut, di lokasi tersebut sudah ramai kerumunan warga dan saat itu Saksi dilarang masuk oleh salah satu warga di lokasi tersebut agar menunggu pihak kepolisian datang, dan saat itu Saksi

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di lokasi sampai dengan jenazah korban MELIYANI alias MELI di bawa oleh ambulance;

- Bahwa pada saat Saksi masih berada di lokasi tersebut ada salah seorang anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan Terdakwa, namun Saksi hanya mengetahui Terdakwa sebelumnya pamit untuk makan akan tetapi Saksi tidak tahu dirinya makan dimana. Baru pada hari ini Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Sdr. EDI, yang mana dirinya membaca di handphonenya tentang kabar bahwa korban MELIYANI alias MELI meninggal dunia akibat peristiwa pembunuhan yang ternyata dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa setahu Saksi, percakapan antara Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI ketika bekerja dirumah korban sebatas majikan dan tukang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ adalah milik korban MELIYANI alias MELI yang sering dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Teguh Supriyono Bin Sigit Harjosuparto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan meninggalnya korban MELIYANI alias MELI dikamar rumahnya Perumahan Gampingan Permai Nomor 39, Desa Kebokura, RT02, RW01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas karena diduga dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh, setelah kasus ini diperkarakan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban MELIYANI alias MELI karena Saksi tinggal satu perumahan, satu gang dengan korban MELIYANI alias MELI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak rumah Saksi dari rumah korban MELIYANI alias MELI sekitar 6 meter namun letaknya bersebrangan, dimana rumah Saksi menghadap ke arah timur sedangkan rumah korban MELIYANI alias MELI menghadap ke Barat;

- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa, karena Saksi hanya mengetahui Terdakwa sering kerumah korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi mengetahui korban MELIYANI alias MELI ditemukan meninggal karena pada hari, Jumat tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi mengetahui korban MELIYANI alias MELI ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di dalam kamar rumahnya yang terletak di Perumahan Gampingan Permai No. 39, Desa Kebokura, RT02, RW01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dan pada hari, Selasa tanggal 28 Desember 2021, Saksi tidak sempat melihat Terdakwa bersama dengan korban MELIYANI alias MELI, namun pada hari, Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 07.30 WIB, Saksi sempat mendengar ada terjadi seperti keributan antara korban MELIYANI alias MELI dengan Terdakwa serta ada suara dengan nada tinggi dan suara lemparan benda seperti Helm dilempar. Kemudian Saksi mendengar suara motor beat masuk kerumah korban MELIYANI alias MELI. Setelah itu masih seperti terdengar samar samar suara keributan, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi sudah tidak mendengar suara keributan tersebut. Setelah itu Saksi masuk rumah, Saksi makan pagi. Sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa membonceng korban MELIYANI alias MELI naik sepeda motor BEAT warna hitam, selanjutnya Saksi tidak tahu kemana. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sedang minum kopi diteras rumah Saksi bersama dengan Sdr. BAMBANG, Saksi melihat Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI pergi boncengan naik motor matic warna Hitam, dan menyapa Sdr. PAK BAMBANG yang saat itu bersama dengan saksi. Saksi sempat tanya ke Sdr. BAMBANG itu siapa dijawab BAMBANG " itu supirnya. Sekitar pukul 18.10 WIB, ketika Saksi ke mushola untuk sholat, Saksi melihat ada 2 (dua) motor matic warna Hitam di teras rumah korban MELIYANI alias MELI, saat itu 2 (dua) lampu tiang rumah menyala semua. Kemudian setelah Saksi pulang dari Mushola Saksi masuk rumah kemudian pergi bersama Istri ke Desa Tambak karena ada acara resepsi. Setelah selesai Saksi pulang pukul 00.30 wib (Hari Kamis dinihari), saat itu Saksi sedang minum kopi dirumah sampai

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 02.00 Wib terjadi hujan lebat disertai petir. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi pergi ke Desa Tambak untuk ambil mobil dan balik lagi kerumah sekitar 06.30 WIB, dan Saksi ganti baju kemudian bersama keluarga menuju tambak lagi. Setelah acara dari tambak selesai, Saksi bersama keluarga pukul 21,00 WIB, saksi masuk rumah, saat itu mengetahui lampu tiang rumah kondisi mati, sedangkan lampu dalam rumah korban MELIYANI alias MELI Saksi perhatikan masih menyala atau tidak;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 07.30 WIB, Saksi mendengar suara sepeda motor matik yang berhenti didepan rumah korban MELIYANI alias MELI, saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa datang kemudian menyapa Sdr. Mbah SLAMET yang berada didepan rumah dan Saksi mendengar dialog. " KOK SEPI MBAH PADA KEMANA" MBAH SLAMET (Putri) menjawab IYA LAMPUNYA JUGA MATI DARI SEMALAM;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara pintu gerbang dibuka, kemudian Saksi mendengar suara membuka kunci pintu rumah korban MELIYANI alias MELI, selang beberapa saat dia keluar rumah dan berdialog dengan Sdr. MBAH SLAMET (Putri), Saksi mendengar saran Sdr. MBAH SLAMET (Putri) bahwa untuk ke tempat Bu VERA (Tetangga saksi juga/Bidan), Saksi melihat Terdakwa pergi jalan kaki menuju ketempat Sdri. BU VERA. Setelah 3 menitan Terdakwa balik ke perumahan lagi dan bertemu Sdr. Mbah Slamet, kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdri. BU ANIK (sebelah utara rumah saksi, deretan rumah saksi paling pojok). Kemudian datanglah Sdri. BU ANIK kedepan rumah Saksi, saat itu ada Sdri. BU ANIK, Sdr. MBAH SLAMET PUTRI dan Terdakwa, Saksi mendengar dialog untuk minta tolong ke Saksi, kemudian Saksi baru membuka pintu gerbang.

Saksi bilang : *Ana Apa (ada apa)*

AMBARAWAN (Terdakwa) bilang kesaksi : *Minta tolong untuk menemani masuk ke dalam rumah Bu MELIYANI. Terdakwa saat itu tidak mau kerumahnya.*

Saksi bilang : *aku moh.... biasane kan karo koe esuk sore awan wengi karo koe , kadang koe nginep neng kono.'*

(Terdakwa enggak mau, biasanya kamu pagi siang sore malam sama kamu , kadang kamu menginap juga kan ??)



AMBARAWAN (Terdakwa) menjawab : *Iya Pak Tapi Mau Bengi Ora
(iya pak tapi tadi malam tidak)*

Saksi bilang : *Kie sepait paite wong kie wis mati*

(Karena saksi mendengar dialog orang tiga sebelum saksi keluar dari gerbang rumah saksi).

AMBARAWAN (Terdakwa) bilang : Pak tulung laporkan ke RT (Pak tolong laporan ke RT)

Saksi Jawab : MOH ... Koe bae sing laporan sana (Tidak... kamu saja yang laporan).

Kemudian dia pergi kerumah pak RT, sekitar 10.00 WIB, ada datang Sdr. Korban anaknya pendeta GIMAN, namun Saksi tidak tahu siapa, lalu dia dalam rumah dan tidak ada satu menit dia keluar lagi dan Saksi temui anak tersebut dan saat itu juga ada Terdakwa. Saat itu Saksi tanya anaknya pak PENDETA GIMAN apakah AMBARAWAN (Terdakwa) saudaranya, kemudian di jawab BUKAN PAK DIA (ambarawan/Terdakwa) adalah seorang pekerjanya. Saksi bilang ke pemuda itu jangan masuk lagi SEPAIT PAITE SUDAH MATI. Kemudian Saksi hubungi tetangga untuk kelokasi, sampai dengan pak RT SUTARNO dan warga datang semua. Tak lama kemudian pak RT bersama Saksi ke Kantor Polsek Sumpiuh untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Petugas kelokasi dan mengecek korban bersama petugas puskesmas dan saat itu memang korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Korban secara langsung karena diajak oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan bahwa korban MELIYANI telah meninggal dunia di kamarnya;
- Bahwa seingat Saksi sejak bulan Juni 2021 Terdakwa mulai sering kerumah korban dan menginap;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh korban MELIYANI alias MELI (sebelum meninggal) bahwa Terdakwa adalah Keponakan dari suami;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI pulang pergi bersama menggunakan sepeda motor. Menurut informasi Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI sering pulang pergi kerumah korban MELIYANI alias MELI yang terletak di Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh setiap harinya, karena sedang renovasi rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, korban MELIYANI alias MELI sudah berkeluarga, suaminya bekerja sebagai TKI di Brunei Darussalam dan memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal di Bogor sedangkan anak kedua ikut suaminya kerja di Brunei Darussalam;
- Bahwa Korban MELIYANI alias MELI sehari-hari tinggal sendirian dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sering menginap di rumah korban MELIYANI alias MELI, awalnya Saksi hanya mengetahui bila Terdakwa adalah keponakan korban MELIYANI alias MELI menurut informasi dari korban MELIYANI alias MELI, oleh karena itu Saksi berpikiran mungkin Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI punya ikatan persaudaraan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan korban MELIYANI alias MELI pulang malam ke rumah sekitar 3 malam berturut turut namun saksi lupa tanggal berapa dan bulan berapa, waktunya sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa memakai sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Nopol B-3233-FTJ milik korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI ribut tapi Saksi hanya pernah mendengar seperti ada keributan antara Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI dirumahnya;
- Bahwa Saksi pernah lihat Terdakwa pakai motor beat warna hitam milik korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa punya hutang kepada korban MELIYANI alias MELI atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara detail posisi korban, karena saksi melihat dari ruang tamu. Sepintas Saksi melihat korban posisi terlentang tertutup selimut, diatas kasur didalam kamarnya. Kemudian TV yang berada dikamar masih menyala;
- Bahwa setahu Saksi, Korban tidak memiliki riwayat penyakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI ada terjadi keributan (cekcok), padahal Terdakwa yang dimarah-marahi oleh korban MELIYANI alias MELI dirumahnya dan Saksi tidak melihat waktu kejadian Terdakwa dimarahi oleh korban MELIYANI alias MELI;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkan keberatan Terdakwa, karena Saksi tidak melihat langsung keributan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Amin Khasbulloh ,S.H., Bin H. Maksud Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Korban Meliyani;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/01/I/2022/SPKT/SEK SUMPIUH / POLRESTA BANYUMAS/POLDAJAWA TENGAH, tanggal 01 Januari 2022 ,dimana Laporan tersebut diawali adanya peristiwa penemuan mayat seorang perempuan pada tanggal 31 Desember 2021 di Perumahan Gampingan Permai Desa Kebokura Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dokter kondisi mayat tersebut terdapat terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuhnya dan di duga merupakan korban pembunuhan. Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut, lalu Saksi mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wib di pemakaman umum ikut Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 pukul 07.30 WIB, ditemukan jenazah korban Sdri. MELIYANI alias MELI di sebuah rumah yang beralamat di Perum Gampingan No. 39, Kelurahan Kebokura, RT02, RW01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada jasad korban terdapat bekas/luka mirip jeratan di leher dan memar pada paha korban. Selanjutnya ketika dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) tidak ditemukan kerusakan pada pintu ataupun jendela rumah korban. Karena melihat kejanggalan yang ada, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan terhadap warga sekitar dan melakukan autopsi terhadap

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



jenazah korban. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa orang yang terakhir kali datang ke rumah tersebut adalah Terdakwa. Keesokan harinya yaitu pada hari, Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib ketika Terdakwa sedang menghadiri pemakaman korban di pemakaman umum Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Sumpiuh untuk dimintai keterangan, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa sempat tidak mengakui telah membunuh korban. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh korban Sdri. MELIYANI alias MELI, dengan cara di cekik dan di strum menggunakan potongan kabel yang terdapat aliran listrik;

- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa sudah mengenal baik dengan korban Sdri. MELIYANI alias MELI, karena Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang bangunan merenovasi salah satu rumah milik korban Sdri. MELIYANI alias MELI yang terletak di Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, selain itu Terdakwa juga mempunyai hubungan asmara (pacaran dengan korban) meskipun keduanya sudah memiliki pasangan dan Terdakwa sebelumnya sering menginap di rumah korban. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sampai berani membunuh korban karena Terdakwa emosi dengan korban Sdri. MELIYANI alias MELI, karena sering menagih hutang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di wilayah Pageralang Kecamatan Kemranjen, namun oleh korban Sdri. MELIYANI alias MELI di larang dan korban Sdri. MELIYANI alias MELI meminta agar Terdakwa menginap di rumahnya namun dengan cara marah-marah sampai akhirnya Terdakwa merasa sangat kesal sehingga berniat untuk menghabisi nyawa korban Sdri. MELIYANI alias MELI sampai akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke lantai dan ketika korban Sdri. MELIYANI alias MELI terjatuh di lantai, setelah itu korban Sdri. MELIYANI alias MELI di bawa oleh Terdakwa ke tempat tidur. Selanjutnya oleh Terdakwa leher korban Sdri. MELIYANI alias MELI di kunci menggunakan lengan kiri, lalu kepala bagian belakang korban di pukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal, karena korban Sdri.



MELIYANI alias MELI berusaha melawan selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban Sdri. MELIYANI alias MELI dengan kedua tangannya dengan posisi korban Sdri. MELIYANI alias MELI terlentang di bawah. Kemudian Terdakwa mencekik korban Sdri. MELIYANI alias MELI hingga tak sadarkan diri. Setelah korban Sdri. MELIYANI alias MELI tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa mengecek dengan cara mengerakkan kaki korban Sdri. MELIYANI alias MELI, lalu Terdakwa menyetrum korban dengan menggunakan potongan kabel yang dirinya ambil di TKP, kemudian menyetrum korban Sdri. MELIYANI alias MELI sampai korban benar-benar tidak bergerak. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan mengunci pintu rumah korban Sdri. MELIYANI alias MELI, lalu Terdakwa dirinya pergi meninggalkan TKP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam tahun 2014 dengan nopol : B-3233-FTJ , Noka : MH8BG41EAEJ318710, Nosin : G0922633G. Setelah meninggalkan TKP, Terdakwa pergi ke rumah temannya untuk minum kopi dan mengurangi perasaan takut atas perbuatan yang telah diperbuatnya, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. DANU dan memintanya untuk mengantarkan pulang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya dari TKP, setelah Terdakwa diantar, Sdr. DANU pulang ke rumahnya lagi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria yang dibawa oleh Terdakwa. Selain itu ketika Sdr. DANU hendak pulang, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah handphone yang kepada Sdr. DANU yang ternyata handphone tersebut adalah milik korban Sdri. MELIYANI alias MELI. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat kerjanya dan berpura-pura bertanya kepada partner kerjanya menanyakan keberadaan korban Sdri. MELIYANI alias MELI dan keesokan harinya yaitu pada hari, Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa mendatangi TKP lagi dan berpura-pura telah menemukan korban Sdri. MELIYANI alias MELI dalam keadaan meninggal dunia di kamarnya lalu meminta warga sekitar untuk membantunya;

- Bahwa sepeda motor suzuki satria warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol : B-3233-FTJ, No. Ka : MH8BG41EAEJ318710, No. Sin : G0922633G adalah milik korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa pemilik handphone yang dibawa oleh Terdakwa ketika kerumah Sdr. DANU adalah Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa handphone dan motor milik korban Sdri. MELIYANI alias MELI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga sekitar, Terdakwa sering menginap dirumah korban Sdri. MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Terdakwa punya hutang kepada korban Sdri. MELIYANI alias MELI, karena Terdakwa sering ditagih oleh korban Sdri. MELIYANI alias MELI, maka Terdakwa tidak terima;
- Bahwa menurut informasi dari warga tetangga, Rabu tanggal 29 Desember 2021 pada pagi dan sore hari sempat terdengar dirumah korban ada keributan antara Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, korban dibunuh pada malam, hari Kamis tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan roll kabel dari rumah korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Korban disetrum menggunakan kabel adalah untuk memastikan apakah Korban sudah meninggal atau masih hidup;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa lah yang membuka pintu rumah dan pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menunjukkan posisi korban MELIYANI alias MELI meninggal di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa datang waktu proses pemakaman korban MELIYANI alias MELI. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polres untuk dimintai keterangan, setelah dilakukan proses pemeriksaan, lalu Terdakwa mengakui perbuatannya walaupun Terdakwa sempat tidak mengakui;
- Bahwa menurut informasi dari warga, Terdakwa sering keluar masuk rumah korban dengan membawa sepeda motor suzuki satria milik korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa pada saat proses evakuasi jenazah dirumah korban, diamankan pula barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah sprei berwarna kuning dan bermotif bulat hitam.
 2. 1 (satu) buah selimut berwarna kombinasi merah, kuning, biru dan bergambar beruang.
 3. 1 (satu) buah baju tanktop bergaris warna putih biru.
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 5. 1 (satu) buah bh warna hitam.
 6. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna pink bermotif.

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kabel roll yang terputus.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address warna merah hitam tahun 2017 nopol R 2099 GR, no rangka MH8CE47AAHJ140047, no mesin EA54ID144815 atas nama MELIYANI alamat Kebokura Rt 02/01 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya.
9. 1 (satu) buah kaos warna hitam berukuran XL bertuliskan "Info GEGER GEDEN sharelock tak parani".
 - 10.1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu bertuliskan "CHOEX STDAYLABUR".
 - 11.1 (satu) buah celana kolor berwarna biru bertuliskan PUMA.
 - 12.1 (satu) buah celana jeans bermerek BOSS.
 - 13.1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 5 Plus warna rose gold putih dengan simcard nomor 088980697854.
 - 14.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, noka MH8BG41EAEJ318710, nosin G0922633G, atas nama RUNIN BIN ADON alamat KP. Lemah abang Rt 01 Rw 07 desa Karang Mukti Kec. Karang Bahagia Bekasi berikut dengan STNKnya.
 - 15.1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang menjadi satu.
 - 16.1 (satu) buah handphone merek xiaomi redmi note 5 warna rose gold putih dengan simcard dengan nomor 082136810840.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan spontan untuk membunuh korban MELIYANI alias MELI, karena korban marah-marah terus sama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan sebagai berikut :

- Tidak ada keributan pada hari, Rabu tanggal 29 Desember 2021 di pagi dan sore hari, tetapi keributan terjadi pada hari, Selasa tanggal 28 Desember 2021 dirumah korban.
- Terdakwa tidak pernah memukul korban waktu diatas tempat tidur.

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Ida Priyatin Alias Titin Binti Hadi Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa dalam perkara ini ada dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Meliyani Alias Meli;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdri. MELIYANI alias MELI, karena korban Sdri. MELIYANI alias MELI adalah calon mertua saksi, anak dari korban Sdri. MELIYANI alias MELI yang bernama YONO sudah bertunangan dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kasus pembunuhan korban Sdri. MELIYANI alias MELI terjadi di Perumahan Gampingan Permai Nomor 3,9 Kelurahan Kebokura, RT02, RW01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2021 diketahui pukul 07.30 wib. Kemudian Saksi mengetahui kasus tersebut sewaktu Saksi sedang berada di rumah yang terletak di Desa Selanegara, RT07, RW03, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Saksi diberitahu juga oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi Saksi lalu berkata " *Bu meli wes kaku*" atau " *Bu Meli sudah kaku*", selanjutnya Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa " *Bu meli wis langka*" atau " *Bu meli sudah tidak ada*";
 - Bahwa kemudian pada hari yang sama Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 08.30 wib, Saksi langsung menuju kerumah korban Sdri. MELIYANI alias MELI yang berada di Perum Gampingan No. 39 ikut Ds. Kebokura Rt 02/01 kec. Sumpiuh Kab. Banyumas. Kemudian Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi sampai di lokasi kejadian jenazah korban Sdri. MELIYANI alias MELI masih berada di dalam rumah dan Saksi hanya berada diluar rumah tidak ikut masuk kedalam rumah dan selang beberapa saat datang dari Pihak Kepolisian melakukan olah TKP dan kemudian jenazah dibawa ke RSUD Margono;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Sdri. MELIYANI alias MELI pada hari Natal tahun 2021. Kemudian Saksi pernah berkomunikasi lewat media sosial atau whatsapp dengan korban Sdri. MELIYANI alias MELI terakhir pada tanggal 27 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Sdri. MELIYANI alias MELI tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Korban Sdri. MELIYANI alias MELI tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi tukang bangunan merenovasi rumah korban MELIYANI alias MELI yang terletak di Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satri FU warna hitam, tahun 2014 nopol B 3233 FTJ;
- Bahwa rumah Korban beralamat di Desa Kebokura, RT02, RW01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas dan dia tinggal sendiri;
- Bahwa Korban MELIYANI alias MELI sudah berkeluarga, suaminya bekerja TKI di Brunei dan memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut dengan suami korban di Brunei serta anak yang satunya lagi berada di Bogor;
- Bahwa Saksi jarang kerumah korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi naik motor berboncengan dengan Terdakwa pada waktu kerumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering menginap dirumah korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi maupun keluarga Korban tidak mengetahui Terdakwa ada hubungan khusus dengan korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Korban tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, tahun 2014 nopol B 3233 FTJ adalah milik korban Sdr. MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahu kepada Saksi bahwa MELIYANI alias MELI meninggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Dwi Maryono Alias Pedet Bin Saryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Meliyani Alias Meli;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama karena Terdakwa suka main ke warung milik Saksi yang beralamat di Desa Pageralang RT001, RW012, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke warung Saksi pada hari, Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib yang beralamat di Desa Pageralang RT001, RW012, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU dengan nomor polisi B 3233 FTJ berwarna hitam. Kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan jaket Abu-abu dan celan Jeans warna terang;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung Saksi hanya memesan minuman es teh, setelah itu Saksi tidur dan tidak mengetahui obrolan apa saja;
- Bahwa Terdakwa hanya sekitar 2 (dua) jam dari pukul 01.30 Wib sampai dengan pukul 02.20 Wib diwarung Saksi dan saat itu tidak menunjukkan gelagat gelisah;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa handphone saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak cerita ke Saksi telah membunuh orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa punya hutang ke orang lain, kalau Terdakwa ada hutang ke warung itu sudah biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Suzuki FU dengan nomor polisi B 3233 FTJ berwarna hitam milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa selain bekerja sebagai supir bekerja juga sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif atau niat Terdakwa membunuh MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa punya masalah dengan korban MELIYANI alias MELI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Dewi Apriyati Alias Dewi Binti Sutejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa (suami Saksi) kepada Korban Meliyani Alias Meli;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdri. MELIYANI alias MELI sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, karena korban Sdri. MELIYANI alias MELI pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong suami Saksi untuk bekerja sebagai tukang kuli bangunan guna merenovasi rumah korban yang terletak di Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian pembunuhan tersebut, Saksi mengetahuinya pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang di tempat kerja saksi di daerah Kroya, Cilacap;
- Bahwa Terdakwa bekerja merenovasi rumah korban Sdri. MELIYANI alias MELI bersama dengan ayah kandung Saksi yaitu Sdr. Sutejo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, Saksi berangkat sendiri menggunakan sepeda motor dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB untuk pergi bekerja di pabrik rambut palsu di daerah Kroya, dan kemudian sore harinya pulang sampai rumah sekitar pukul 17.00 WIB. Sedangkan hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, Saksi berangkat sendiri menggunakan sepeda motor dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB untuk pergi bekerja di pabrik rambut palsu di daerah Kroya, dan kemudian sore harinya pulang sampai rumah sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa keseharian Terdakwa terkadang bekerja sebagai tukang bangunan di tempat korban Sdri. MELIYANI alias MELI, terkadang Terdakwa berangkat pagi dan pulang malam, dan selama bulan Desember 2021 Terdakwa terkadang sehari pulang dan sehari tidak pulang dengan alasan ikut temanya mengantar rongsok atau kayu ke daerah Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 tidak pulang kerumah dan Terdakwa baru pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 04.00 WIB, kemudian pada waktu Terdakwa pulang kerumah, Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak pulang dan dijawab Terdakwa sedang bekerja membawa penumpang travel;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerumah hanya berada didalam rumah, aktifitasnya hanya tidur dan sempat bilang pusing, dan pada saat itu pada

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke acara pemakaman korban Sdri. MELIYANI alias MELI;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wib, korban Sdri. MELIYANI alias MELI mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi yang isinya, agar Terdakwa supaya datang ke rumah karena ada kepentingan, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa pulang dan pada saat itu Sdri. MELIYANI alias MELI menelphone Terdakwa melalui handphone milik Saksi tersebut dan Saksi sempat mendengar keributan di percakapan telephone tersebut. Setelah selesai telephone Terdakwa mengatakan bahwa korban Sdri. MELIYANI alias MELI telah mengancamnya akan mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi, apabila Terdakwa tidak mau datang ke rumahnya pada malam itu, dan Terdakwa pada saat itu tidak datang dan mengabaikan panggilan telephone dari korban Sdri. MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bersama anak tinggal di Desa Pageralang RT01, RW08, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Sdr. MELIYANI alias MELI karena ada sangkut pautnya dengan masalah hutang piutang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya hutang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. MELIYANI alias MELI sebelum korban meninggal, karena korban Sdr. MELIYANI alias MELI pernah kerumah Saksi dan cerita kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Redmi 5 Plus warna putih adalah milik Saksi, yang pada saat kejadian tersebut dibawa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah membawa kendaraan yang digunakan dalam setiap harinya adalah sepeda motor Suzuki Satri FU warna hitam, tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, sepeda motor tersebut adalah milik korban Sdr. MELIYANI alias MELI;
- Bahwa pada saat pulang kerumah, Saksi perhatikan ada perubahan perilaku dari Terdakwa seperti kelihatan orang bingung;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Korban Sdri. MELIYANI alias MELI orangnya baik, kekeluargaan dan sering bantu orang lain, karena korban Sdri. MELIYANI alias MELI pernah membawa dan memberi makanan waktu datang kerumah Saksi;
- Bahwa Korban Sdri. MELIYANI alias MELI sudah berkeluarga, suami korban bekerja sebagai TKI di Brunei dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak sering marah dan emosi kepada Saksi, karena sebenarnya karakter Terdakwa baik orangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli dr. HM. ZAENURI SYAMSU H, Sp., KF. Msi Med yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki spesifikasi pendidikan spesialis Forensik di Fakultas Kedokteran UNDIP lulus tahun 2006;
- Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan yaitu sebagai Dokter Puskesmas Muda Bima tahun 1997, Kepala Puskesmas Cenggu Bima tahun 1997 s/d 1999, Dokter di RSUD Bima tahun 1999 s/d 2002, Dosen fakultas Kedokteran Unsoed Purwokerto tahun 2002 s/d sekarang juga menjabat sebagai kepala Instalasi forensik RSUD Margono Soekarjo Purwokerto dari tahun 2008 s/d sekarang;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini memberikan pendapat terkait adanya penemuan mayat seorang perempuan yang bernama MELIYANI alias MELI yang beralamat di Desa Kebokura Rt 02/01 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang diduga menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Instalasi Forensik RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, pada tanggal 03 Januari 2022 telah menerima surat dari Kapolresta Banyumas Nomor : B/01/I/Res.1.24/2022/Reskrim, tentang permintaan Visum Et Repertum penemuan mayat dengan Identitas MELIYANI alias MELI pada tanggal 31 Desember 2022, sekira jam 14.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atau mayat MELIYANI alias MELI yang diketemukan di atas kasur kamar depan rumah milik MELIYANI alias MELI yang berada di Perum Gampingan Permai Desa Kebokura Rt 02/01, Kecamatan Sumpiuh, kabupaten Banyumas. Dengan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



penjelasan bahwa kematian Korban diduga akibat pembunuhan, adapun kematiannya diperkirakan karena adanya tanda-tanda pembekapan dan pencekikan yang menyebabkan mati lemas;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Kematian lebih dari dua puluh empat jam dari pemeriksaan dan kurang dari enam jam setelah makan terakhir.
 - 2) Ditemukan luka memar di kepala berambut, pipi dan bahu akibat kekerasan tumpul.
 - 3) Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri leher kiri, leher kiri, lengan kanan, dan tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - 4) Ditemukan tanda persetujuan.
 - 5) Ditemukan tanda pembekapan dan pencekikan.
 - 6) Ditemukan tanda-tanda mati lemas

Maka penyebab kematian akibat mati lemas yang patut diduga karena pembekapan dan pencekikan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mayat tidak di temukan adanya luka yang di akibatkan dari benda tajam ditubuh jenazah korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa terhadap luka akibat sengatan listrik pada jaringan hidup akan meninggalkan jejas seperti terbakar dan ada reaksi jaringan tubuh berupa gambaran kemerahan di sekitar luka akibat peradangan, namun pada tubuh korban, Ahli tidak menemukan hal tersebut kemungkinan :
 - a. Jejas yang ada bukan akibat luka sengatan listrik.
 - b. Jejas akibat sengatan listrik, namun dalam keadaan jaringan tubuh sudah mati, sehingga tidak menimbulkan reaksi jaringan berupa peradangan.
- Bahwa pendapat Ahli, Korban meninggal akibat mati lemas, dimana korban meninggal akibat kekurangan zat asam saat hidup dan ini terkait dengan sistem pernafasan. Ketika saluran napas tersumbat, maka zat asam tidak bisa masuk ke pembuluh darah sehingga menyebabkan kematian. Pembekapan dan pencekikan adalah suatu upaya untuk menyumbat jalan napas. Ahli menyimpulkan ada pembekapan dengan melihat jejas luka bibir bagian dalam akibat adanya tekanan mekanik dari arah luar yang menyebabkan bibir belakang menekan gigi. Sedangkan pencekikan bisa dilihat dari adanya jejas yang memanjang di sekitar leher bagian kiri dan



kanan. Cekikan Ahli diperkirakan dilakukan dengan menggunakan kekuatan lengan atas dan bawah (seperti tehnik memiting pada olahraga judo);

- Bahwa apabila ada orang di sumbat jalan nafasnya atau di bekap dan di cekik jalan nafasnya dapat bertahan hidup sekitar 5 sampai 10 menit;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan luka pada tubuh korban sebagai upaya perlawanan atau upaya membebaskan diri dari pembekapan dan pencekikan;
- Bahwa tidak mungkin korban bunuh diri dengan cara mencekik dirinya sendiri;
- Bahwa Korban meninggal karena dicekik ada tanda berbuih dimulut korban, keluar cairan urin dikemaluannya dan ada cairan didubur korban;
- Bahwa ada tanda bekas luka di kepala korban tetapi tidak ada ditemukan pendarahan;
- Bahwa leher Korban biru penyebabnya ada penyumbatan darah akibat kehabisan napas dan kekurangan oksigen;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat Visum dan autopsi dari Rumah Sakit Margono Sukarjo nomor 474.3/00482/IKFM/06.1.2022, tanggal 06 Januari 2022 yang dibuat oleh dr. HM. ZAENURI SYAMSU H, Sp., KF. Msi Med dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat mati lemas yang patut diduga karena pembekapan dan pencekikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi di Desa Pagelarang, karena Saksi merupakan Kepala Desa Pagelarang;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 6 kilometer;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita dan mengeluh kepada Saksi tentang permasalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dan hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Saksi tidak bertemu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan warga yang baik karena sering membantu apabila ada kegiatan warga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terjerat masalah hukum;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi driver Saksi dan Terdakwa selalu bersedia ketika dimintai tolong oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Korban dalam perkara ini yaitu Meliyani;
- Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan istrinya harmonis;
- Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk minuman alkohol, justru Terdakwa selalu mengingatkan dan melarang warga untuk tidak mabuk minuman alkohol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Romanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah memiliki keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keseharian Terdakwa orangnya baik dan Terdakwa tidak pernah bercerita masalah hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki hutang kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dengan bapak mertuanya kerja di daerah Sumpiuh memperbaiki rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal Korban Meliyani;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istrinya tidak ada masalah, setahu Saksi hubungannya harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membunuh seorang wanita tanggal 1 Januari 2022 dari temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal dan siapa yang dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dan hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Saksi tidak bertemu Terdakwa;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kaget dan tidak menyangka Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa orangnya baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban MELIYANI alias MELI bulan Mei 2021 pada waktu Terdakwa bekerja sebagai sopir travel sedangkan korban pernah menjadi penumpang travel;
- Bahwa Terdakwa bertemu kembali dengan korban MELIYANI alias MELI dirumah korban yang beralamat di Perum Gampingan No. 39, Desa Kebokura, RT02, RW01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Lalu Terdakwa disuruh melalui telepon oleh suami korban yang berada di Brunei Darussalam untuk memeriksa kerusakan kendaraan mobil yang ada dirumah korban, semenjak itu Terdakwa kenal dan dekat dengan korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Terdakwa mulai dekat dengan korban MELIYANI alias MELI sejak Bulan September 2021 ketika Terdakwa kerja merenovasi rumah korban mulai ada kedekatan dengan korban dan sering bertemu dengan korban;
- Bahwa Korban MELIYANI alias MELI yang pertama kali menyampaikan perasaan suka kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan perasaan suka juga kepada korban MELIYANI alias MELI sehingga menjalin hubungan asmara;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu juga sudah berkeluarga memiliki satu anak dan istri;
- Bahwa suami korban memberikan pekerjaan merenovasi rumah korban kepada Terdakwa dan bapak mertua Terdakwa;
- Bahwa suami korban dan istri Terdakwa tidak mengetahui hubungan asmara antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menginap dirumah korban MELIYANI alias MELI yang beralamat di Perum Gampingan No. 39 ikut Desa Kebokuro, RT02, RW01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada korban MELIYANI alias MELI sebanyak 2 kali yaitu sekitar awal bulan November 2021 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekitar ahir bulan November 2021 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga total pinjaman dan hutang Terdakwa kepada korban MELIYANI alias MELI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bilang pernah kepada istri menginap dirumah korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa Korban MELIYANI alias MELI yang mengajak Terdakwa untuk menginap dirumah korban;
- Bahwa Terdakwa berangkat pagi dengan korban MELIYANI alias MELI menuju rumah korban yang terletak di Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Kemudian sore harinya, Terdakwa dan korban MELIYANI alias MELI pulang bersama menggunakan sepeda motor menuju rumah korban yang di Perum Gampingan No. 39 ikut Desa Kebokuro, RT02, RW01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Lalu malamnya Terdakwa menginap dirumah korban dan tidak pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada berbincangan antara Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI, karena Terdakwa langsung nonton tv. Kemudian pada hari Kamis dini hari, Terdakwa izin kepada korban MELIYANI Alias MELI untuk pulang kerumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak diperbolehkan pulang oleh korban MELIYANI Alias MELI, kemudian korban MELIYANI Alias MELI meminta handphone milik istri Terdakwa, karena Terdakwa pakai dan pinjam handphone milik istri Terdakwa, lalu handphone tersebut disita oleh korban MELIYANI Alias MELI agar Terdakwa tidak pulang;
- Bahwa pada hari, Selasa tanggal 28 Desember 2021 tidak ada cekcok antara Terdakwa dengan korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa pada hari, Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa menginap dirumah korban MELIYANI alias MELI;
- Bahwa pada malam hari, Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa ditagih hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) oleh korban MELIYANI alias MELI. Apabila Terdakwa tidak bayar hutangnya korban MELIYANI alias MELI akan menyita sepeda motor beat milik istri Terdakwa sebagai jaminan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 00.25

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa mencuci muka di kamar mandi, setelah itu Terdakwa berdiri diruang pintu ruang tamu karena kepikiran sama perkataan korban, lalu korban MELIYANI alias MELI menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu pikirkan” lalu dijawab oleh Terdakwa “kepikiran sama orang rumah dan pekerjaan”. Setelah itu Terdakwa bilang kepada korban jangan bicara aja, lalu korban bicara lagi tentang masalah hutang sambil masuk kedalam kamar korban. Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan membuka pintu kamar, lalu mendorong korban dengan keras sehingga leher korban membentur meja speaker aktif dan terpelanting kelantai, kepala belakang membenbentur lantai. Setelah itu Terdakwa sempat ada perasaan kasihan kepada korban karena terjatuh, lalu Terdakwa angkat badan korban ke tempat tidur;

- Bahwa pada hari, Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 wib di rumah korban MELIYANI alias MELI Terdakwa dalam posisi berhadapan dengan korban Terdakwa kemudian memegang kedua bahu korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri setelah itu Terdakwa kemudian memutar tubuh korban sehingga dalam posisi Terdakwa membelakangi korban dan kemudian Terdakwa mendorong korban dengan keras sehingga leher korban membentur meja Speaker aktif dan terpelanting kelantai, kepala belakang membenbentur lantai. Selanjutnya Terdakwa mengangkat korban ke atas kasur dengan posisi kepala berada disebelah barat dan kaki berada di sebelah timur dengan posisi terlentang dan kemudian Terdakwa meminta maaf kepada korban karena korban kesakitan sambil Terdakwa menyelimuti korban dan korban minta dikelonin kemudian tangan kiri Terdakwa diarahkan kebawah kepala korban sehingga kepala korban menempel di dada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membalikkan badan korban Terdakwa menekan leher korban dengan menggunakan pergelangan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan korban agar tidak berontak dan pada saat itu kaki kanan korban bergerak-gerak (memberontak). Selanjutnya Terdakwa membekap leher korban menggunakan lengan tangan kiri Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat itu korban tidak bisa berteriak. Setelah korban diam Terdakwa kemudian menggerak-gerakan kaki korban untuk memastikan masih hidup atau tidak. Selanjutnya Terdakwa mengambil kabel roll tertancap di stop kontak listrik yang berada disamping speaker aktif



kemudian Terdakwa menarik kabel roll sampai putus, dari ujung kabel masih menyisakan serabut kabel, kemudian Terdakwa menempelkan kabel yang beraliran listrik di tungkai kaki kanan korban secara berulang kali kurang lebih sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) detik setiap kali menempelkan kabel yang beraliran listrik tersebut dan pada saat Terdakwa setrum tersebut tubuh korban sempat bergerak/kejang dan akhirnya tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa korban sudah meninggal karena sudah tidak ada gerakan lagi kemudian Terdakwa mencabut kabel tersebut dari stop kontak dan kemudian merapikan speaker aktif yang berantakan dan kemudian Terdakwa menutupi wajah dari korban dengan menggunakan selimut;
- Bahwa Korban di strum menggunakan kabel roll lalu menempelkan kabel yang beraliran listrik di tungkai kaki kanan korban secara berulang kali kurang lebih sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) detik setiap kali menempelkan kabel yang beraliran listrik adalah agar korban MELIYANI alias MELI menjadi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban karena gelap mata karena perasaan kesal dan emosi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa membekap mulut dan hidung korban MELIYANI alias MELI menggunakan tangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membekap mulut Korban awalnya agar korban diam dan tidak banyak bicara namun Terdakwa meneruskan bekapan hingga Korban meninggal;
- Bahwa setelah Korban meninggal dunia, Terdakwa meninggalkan Korban lalu membawa 1 unit Handpone Merk Xiomi Redmi Not 5 milik korban serta sepeda motor suzuki satria warna hitam No. Pol : B-3233-FTJ milik korban. Selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah dan pergi menggunakan sepeda motor suzuki satria warna hitam No. Pol : B-3233-FTJ sekitar pukul 01.00 WIB, dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. DWI di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas pukul 04.00 WIB, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DANU dan meminta untuk diantarkan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. DANU mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor suzuki satria warna hitam No. Pol : B-3233-FTJ lalu



menitipkan sepeda motor dan hand phone Xiaomi warna putih milik Sdri. MELIYANI (korban) kepada Sdr. DANU. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DANU dengan diantar oleh anak Terdakwa (sdr. ADE) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol : B-3233-FTJ dan hand phone Xiaomi warna rose gold putih milik korban MELIYANI alias MELI kepada Sdr. DANU dan kemudian Terdakwa pergi ke puskesmas Wijahan untuk melakukan vaksin. Sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat kerja lagi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. TEJO bahwa Terdakwa tidak enak badan sehingga tidak kerja dan kemudian Terdakwa ijin pulang dan kemudian Terdakwa dan Sdr. TEJO pulang bersama dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa pergi kerumah korban MELIYANI alias MELI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol : B-3233-FTJ dan sampai disana Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan langsung masuk kedalam dapur dan menyalakan lampu tengah dan setelah itu masuk kedalam kamar dan kemudian keluar lagi menuju kerumah Sdr. SLAMET lalu mengatakan kepada Sdr. SLAMET "mbah si ibu wis kaku" kemudian Sdr. SLAMET mengatakan "iya dari kemarin juga tidak keluar" kemudian Terdakwa mengatakan "aku yang ketempat bu Amir" kemudian Terdakwa mengatakan halnya sama kepada Bu Amir tersebut dan kemudian Terdakwa, bu Amir, bu Slamet masuk kedalam rumah korban MELIYANI alias MELI dan pada saat itu mereka kaget dan kemudian kami bertiga keluar dari rumah dan kemudian Terdakwa mencari Mbah Rewang namun pada saat itu tidak ada dirumah sehingga kemudian Terdakwa pulang lagi kerumah korban MELIYANI alias MELI dan kemudian kerumah ketua RT namun pada saat itu tidak ada dan kemudian kerumah Sdr. WAGIMAN untuk memberitahukan bahwa korban MELIYANI alias MELI sudah meninggal dunia dan kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdr. ARIS dan memberitahukan hal yang sama dan kemudian kerumah Sdri. TITIN istri dari Sdr. YONO (anak Sdri. MELIYANI) dan kemudian bersama dengan Sdri. TITIN ke rumah korban MELIYANI alias MELI dan kemudian sekitar pukul 09.00 wib petugas Polsek datang. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib



Terdakwa pulang kerumah dan pada saat hendak pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU sehingga kemudian Terdakwa menitipkan hand phone Xiaomi warna rose gold putih milik korban MELIYANI alias MELI untuk ditaruh ditempat Sdr. DANU;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke pemakaman korban MELIYANI alias MELI dan pada saat dipemakaman Terdakwa diajak untuk ke Polsek Sumpiuh dan pada saat itu Terdakwa ditanyai perihal kejadian tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya dan setelah ditanyai lama sehingga Terdakwa kemudian mengakui semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada korban MELIYANI alias MELI tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ketempat kejadian lagi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Banyumas;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah spreng berwarna kuning dan bermotif bulat hitam.
 2. 1 (satu) buah selimut berwarna kombinasi merah, kuning, biru dan bergambar beruang.
 3. 1 (satu) buah baju tanktop bergaris warna putih biru.
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 5. 1 (satu) buah bh warna hitam.
 6. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna pink bermotif.
 7. 1 (satu) buah kabel roll yang terputus.
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address warna merah hitam tahun 2017 nopol R 2099 GR, no rangka MH8CE47AAHJ140047, no mesin EA54ID144815 atas nama MELIYANI alamat Kebokura Rt 02/01 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya.
 9. 1 (satu) buah kaos warna hitam berukuran XL bertuliskan "Info GEGER GEDEN sharelock tak parani".
 - 10.1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu bertuliskan "CHOEX STDAYLABUR".
 - 11.1 (satu) buah celana kolor berwarna biru bertuliskan PUMA.
 - 12.1 (satu) buah celana jeans bermerek BOSS.
 - 13.1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 5 Plus warna rose gold putih dengan simcard nomor 088980697854.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, noka MH8BG41EAEJ318710, nosin G0922633G, atas nama RUNIN BIN ADON alamat KP. Lemah abang Rt 01 Rw 07 desa Karang Mukti Kec. Karang Bahagia Bekasi berikut dengan STNKnya.

15.1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang menjadi satu.

16.1 (satu) buah handphone merek xiaomi redmi note 5 warna rose gold putih dengan simcard dengan nomor 082136810840.

Adalah benar barang-barang pada waktu sebelum atau sesudah korban MELIYANI alias MELI meninggal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sprei berwarna kuning dan bermotif bulat hitam.
2. 1 (satu) buah selimut berwarna kombinasi merah, kuning, biru dan bergambar beruang.
3. 1 (satu) buah baju tanktop bergaris warna putih biru.
4. 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
5. 1 (satu) buah bh warna hitam.
6. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna pink bermotif.
7. 1 (satu) buah kabel roll yang terputus.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address warna merah hitam tahun 2017 nopol R 2099 GR, no rangka MH8CE47AAHJ140047, no mesin EA54ID144815 atas nama MELIYANI alamat Kebokura Rt 02/01 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya.
9. 1 (satu) buah kaos warna hitam berukuran XL bertuliskan "Info GEGER GEDEN sharelock tak parani".
- 10.1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu bertuliskan "CHOEX STDAYLABUR".
- 11.1 (satu) buah celana kolor berwarna biru bertuliskan PUMA.
- 12.1 (satu) buah celana jeans bermerek BOSS.
- 13.1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 5 Plus warna rose gold putih dengan simcard nomor 088980697854.
- 14.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, noka MH8BG41EAEJ318710, nosin G0922633G, atas nama RUNIN BIN ADON alamat KP. Lemah abang Rt 01 Rw 07 desa Karang Mukti Kec. Karang Bahagia Bekasi berikut dengan STNKnya.

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang menjadi satu.

16.1 (satu) buah handphone merek xiaomi redmi note 5 warna rose gold putih dengan simcard dengan nomor 082136810840.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.30 WIB bertempat di rumah korban MELIYANI yang beralamat di Perum Gampingan Nomor 39 Desa Kebokura Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas telah menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pada awalnya memiliki hubungan kerja dimana Korban dan suami Korban mempekerjakan Terdakwa dan mertua Terdakwa untuk renovasi rumah Korban di Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Korban terjalin hubungan asmara padahal baik masing-masing Terdakwa maupun Korban sudah berkeluarga;
- Bahwa setelah terjalin hubungan asmara, Terdakwa beberapa kali menginap di rumah Korban di Perum Gampingan Nomor 39 Desa Kebokura Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada korban MELIYANI alias MELI sebanyak 2 kali yaitu sekitar awal bulan November 2021 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekitar ahir bulan November 2021 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga total pinjaman dan hutang Terdakwa kepada korban MELIYANI alias MELI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada malam hari, Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa berada di rumah Korban dimana pada saat itu Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya namun tidak diperbolehkan Korban dan Korban menagih hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar hutang maka Korban akan menyita sepeda motor beat milik istri Terdakwa sebagai jaminan;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena diungkit masalah hutang dan pula Terdakwa tidak diperbolehkan pulang oleh Korban, Terdakwa merasa emosi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.30 WIB Terdakwa mencuci muka di kamar mandi, setelah itu Terdakwa berdiri diruang pintu ruang tamu karena memikirkan perkataan Korban, selanjutnya Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu pikirkan” lalu dijawab oleh Terdakwa “kepikiran sama orang rumah dan pekerjaan”;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan membuka pintu kamar, lalu mendorong korban dengan keras sehingga leher korban membentur meja speaker aktif dan terpelanting ke lantai, kepala belakang membentur lantai. Setelah itu Terdakwa sempat ada perasaan kasihan kepada korban karena terjatuh, lalu Terdakwa angkat badan korban ke tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta maaf kepada korban karena korban kesakitan sambil Terdakwa menyelimuti korban dan korban minta dikelonin kemudian tangan kiri Terdakwa diarahkan kebawah kepala korban sehingga kepala korban menempel di dada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalikkan badan korban lalu menekan leher korban dengan menggunakan pergelangan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan korban agar tidak berontak dan pada saat itu kaki kanan korban bergerak-gerak (memberontak). Selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban sehingga korban tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakan kaki korban untuk memastikan masih hidup atau tidak, kemudian Terdakwa mengambil kabel roll yang tertancap di stop kontak listrik yang berada disamping speaker aktif kemudian Terdakwa menarik kabel roll sampai putus, dari ujung kabel masih menyisakan serabut kabel menempelkan kabel yang beraliran listrik di tungkai kaki kanan korban secara berulang kali kurang lebih sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali untuk memastikan Korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban lalu membawa 1 unit Handpone Merk Xiami Redmi Not 5 milik korban serta sepeda motor suzuki satria warna hitam No. Pol : B-3233-FTJ milik korban hingga pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi kerumah korban MELIYANI alias MELI dengan menggunakan sepeda motor suzuki satria warna hitam No. Pol : B-3233-FTJ dan sampai disana Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan langsung masuk kedalam dapur dan menyalakan lampu tengah lalu Terdakwa memberitahu warga sekitar atas nama Slamet bahwa Korban meninggal dunia seolah-olah Terdakwa teidak tahu kondisi sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke pemakaman korban MELIYANI alias MELI dan pada saat dipemakaman Terdakwa diajak untuk ke Polsek Sumpiuh dan pada saat itu Terdakwa ditanyai perihal kejadian tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun pada akhirnya Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli atas nama dr. HM. ZAENURI SYAMSU H, Sp., KF.Msi Med dan alat bukti surat berupa Surat Hasil Visum dan autopsi dari Rumah Sakit Margono Sukarjo nomor 474.3/00482/IKFM/06.1.2022, tanggal 06 Januari 2022 maka diperoleh kesimpulan bahwa penyebab kematian Korban adalah akibat mati lemas dimana korban meninggal akibat kekurangan zat asam saat hidup karena saluran napas tersumbat sehingga zat asam tidak bisa masuk ke pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena pembekapan dan pencekikan, terbukti ada pembekapan karena terlihat jejas luka dibibir bagian dalam akibat adanya tekanan mekanik dari arah luar yang menyebabkan bibir belakang menekan gigi. Sedangkan pencekikan bisa dilihat dari adanya jejas yang memanjang di sekitar leher bagian kiri dan kanan. Cekikan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan lengan atas dan bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

- Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Lebih Subsidiar : Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, seandainya Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ambarawan Alias Ambar Bin Madnarso Nasim, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu”



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah “*Wellens En Wetens*” yang berarti pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya. Sedangkan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, dalam arrest tertanggal 22 Maret 1909, W. 8851, Hoge Raad telah memutuskan sebagai berikut :

“Untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian wajib terbukti adanya jeda waktu yang cukup semenjak Terdakwa memiliki niat menghilangkan nyawa Korban dengan selesainya perbuatan. Terdakwa juga harus memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan sebab dan akibat perbuatannya, dan Terdakwa masih memiliki pilihan untuk mengurungkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Meliyani dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.30 WIB di Perum Gampingan Nomor 39 Desa Kebokura Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Faktanya, sebelum hari kejadian tersebut Terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan Korban melakukan aktivitas seperti biasa yaitu Terdakwa terkadang berboncengan dengan Korban pergi menuju ke rumah Korban di Desa Selanegara yang sedang di renovasi oleh Terdakwa bersama mertuanya. Selain itu, Terdakwa juga beberapa kali menginap di rumah Korban untuk memadu kasih tanpa sepengetahuan istri Terdakwa maupun suami Korban. Puncak dari peristiwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban adalah pada

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



saat Korban melarang Terdakwa pulang ke rumah istrinya dan mengungkit masalah hutang sehingga Terdakwa kesal dan emosi lalu mencekik leher dan membekap mulut serta hidung Korban hingga meninggal dunia. Dari rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perbuatan menghilangkan nyawa Korban karena memang awalnya hubungan Terdakwa dengan Korban tidak ada permasalahan, namun pemicunya adalah karena Terdakwa merasa emosi dan kesal kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Barangsiapa” sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair diatas sehingga oleh karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan;



Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut *memori van toelichting* sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam peraturan. Di dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan **kesengajaan** atau opzet yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu :

- kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana;
- kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet Bij Zekerheids bewustzijn*) yaitu pelaku dengan tujuannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik;
- kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet mogelijkheids Bewustzijn*) yaitu kesengajaan yang dibayangkan akan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu (Asas-asas hukum Pidana di Indonesia hal. 65-70 Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH., PT. Refika Aditama);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang atau makar mati ataupun pembunuhan (*doodslag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Korban Meliyani pada awalnya memiliki hubungan kerja dimana Korban dan suami Korban mempekerjakan Terdakwa dan mertua Terdakwa untuk renovasi rumah Korban di Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Pada akhirnya, timbul kedekatan antara Terdakwa dan Korban sehingga terjalin hubungan asmara dan Terdakwa beberapa kali menginap di rumah Korban di Perum Gampingan Nomor 39 Desa



Kebokura Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Kemudian, timbul permasalahan dimana Terdakwa meminjam uang kepada korban MELIYANI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pada saat Terdakwa berada di rumah Korban, Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya namun tidak diperbolehkan Korban. Selanjutnya terjadi perselisihan dimana Korban mengungkit permasalahan hutang Terdakwa serta menagih hutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada Terdakwa. Apabila Terdakwa tidak membayar hutang, maka Korban akan menyita sepeda motor milik istri Terdakwa sebagai jaminan. Oleh karena permasalahan tersebut, Terdakwa merasa emosi dan kesal kepada Korban. Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.30 WIB Terdakwa mencuci muka di kamar mandi, setelah itu Terdakwa berdiri diruang pintu ruang tamu dan masih memikirkan perkataan Korban. Selanjutnya, Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu pikirkan" lalu dijawab oleh Terdakwa "kepikiran sama orang rumah dan pekerjaan". Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan membuka pintu kamar, lalu mendorong korban dengan keras sehingga leher korban membentur meja speaker aktif dan terpelanting ke lantai sedangkan kepala belakang membentur lantai. Terdakwa yang sempat merasa kasihan kepada korban lalu mengangkat badan korban ke tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa sempat meminta maaf kepada korban dan korban minta *dikelonin* / dipeluk oleh Terdakwa. Bahwa dalam kesempatan tersebut, Terdakwa mencekik leher Korban menggunakan tangan serta membekap mulut dan hidung Korban sehingga korban tidak bisa bernafas. Selanjutnya, Terdakwa menggerak-gerakan kaki korban untuk memastikan masih hidup atau tidak, kemudian Terdakwa mengambil kabel roll yang tertancap di stop kontak listrik yang berada disamping speaker aktif kemudian Terdakwa menarik kabel roll sampai putus, dari ujung kabel masih menyisakan serabut kabel menempelkan kabel yang beraliran listrik di tungkai kaki kanan korban secara berulang kali kurang lebih sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali untuk memastikan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencekik leher Korban disertai dengan membekap mulut dan hidung Korban adalah diniati serta dikehendaki si pelaku bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan mengakibatkan Korban kehilangan nyawa. Untuk memastikan Korban meninggal dunia, Terdakwa juga menyetrum kaki Korban menggunakan kabel



roll yang terhubung ke listrik. Apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan, perbuatan Terdakwa dikategorikan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) yaitu pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana. Dengan kata lain, Terdakwa secara sadar menghendaki agar Korban meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa tersebut. Awalnya, Terdakwa hanya melakukan kekerasan fisik yang tidak membahayakan nyawa Korban, namun pada akhirnya Terdakwa melanjutkan niatnya menghilangkan nyawa Korban. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli atas nama dr. HM. ZAENURI SYAMSU H, Sp., KF.Msi Med dan alat bukti surat berupa Surat Hasil Visum dan autopsi dari Rumah Sakit Margono Sukarjo nomor 474.3/00482/IKFM/06.1.2022, tanggal 06 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian Korban adalah akibat mati lemas dimana korban meninggal dunia akibat kekurangan zat asam saat hidup karena saluran napas tersumbat sehingga zat asam tidak bisa masuk ke pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena pembekapan dan pencekikan, terbukti ada pembekapan karena terlihat jejas luka dibibir bagian dalam akibat adanya tekanan mekanik dari arah luar yang menyebabkan bibir belakang menekan gigi. Sedangkan pencekikan bisa dilihat dari adanya jejas yang memanjang di sekitar leher bagian kiri dan kanan yang dilakukan menggunakan kekuatan lengan atas dan bawah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dengan demikian dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menghilangkan nyawa Korban karena kondisi emosional yang tidak dapat dikendalikan Terdakwa



karena Terdakwa ingin menyudahi hubungan terlarang sedangkan Korban malah-marah dan menagih hutang kepada Terdakwa, sesuai pertimbangan unsur kedua diatas terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki pilihan/ kehendak bebas untuk mengurungkan niatnya atau tetap menghilangkan nyawa korban. Faktanya, Korban yang berjenis kelamin perempuan tidak memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan Terdakwa. Selain itu, Terdakwalah yang sebenarnya mendapatkan banyak keuntungan dari Korban yang mana Terdakwa dipekerjakan serta digaji oleh Korban dan Terdakwa dapat memadu kasih dengan Korban yang dalam konteks perkara ini merupakan majikannya. Terdakwa pula yang telah mengambil kesempatan sehingga Korban mau meminjamkan uang kepadanya. Di sisi lain, Terdakwa telah melakukan penghianatan kepada keluarga (anak dan istrinya) yang telah memasrahkan tumpuan hidupnya kepada Terdakwa. Sebagaimana tercermin dalam fakta persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan diluar batas perikemanusiaan karena melakukan perbuatan didasarkan pada emosi kepada Korban yang berakibat Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga, namun Terdakwa tidak memikirkan perasaan keluarga Korban (suami dan anak-anak) Korban yang mana akibat perbuatan Terdakwa, Korban kehilangan nyawa untuk selama-lamanya yang tentu saja meninggalkan derita / luka bathin yang mendalam bagi keluarga Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga telah menyia-nyaiakan kebaikan Korban yang telah memberikan Terdakwa pekerjaan, memberikan hutang yang menimbulkan kewajiban pelunasan bagi Terdakwa, dan pula faktanya Terdakwa merupakan kekasih gelap Korban yang secara sadis dan kejam telah dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hukum agama Islam sebagaimana keyakinan yang dianut Terdakwa, apabila pihak keluarga Korban merasa tidak ikhlas maka balasan kepada Terdakwa adalah hukuman mati (*qishas*). Terhadap ketentuan tersebut, tidak ada pemisahan unsur perbuatan apakah dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak. Namun sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang mana terhadap ancaman pidana tindak pidana



pembunuhan dalam dakwaan subsidair maksimal adalah 15 (lima belas) tahun penjara yang mana ancaman pidana tersebut dipandang lebih ringan;

Menimbang, bahwa faktanya pula Terdakwa tidak akan terancam jiwanya apabila meninggalkan Korban, dan tidak akan berdampak membahayakan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa malah meneruskan perbuatan menghilangkan nyawa Korban. Sesuai aturan Hukum Agama Islam dipertegas dengan ketentuan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perbuatan menghilangkan nyawa Korban merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Tuhan dan memiliki ancaman pidana sampai dengan hukuman mati, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa belum pernah tersangkut tindak pidana lain dan pula mengadopsi sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun lebih sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, dan agar supaya dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah membahas mengenai tidak terpenuhinya unsur tindak pidana dalam perkara *aquo*, namun lebih menekankan pada permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah seprei berwarna kuning dan bermotif bulat hitam.
- 2) 1 (satu) buah selimut berwarna kombinasi merah, kuning, biru dan bergambar beruang.
- 3) 1 (satu) buah baju tenktop bergaris warna putih biru.
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- 5) 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah celana dalam Wanita berwarna pink bermotif.
- 7) 1 (satu) buah kabel roll yang terputus
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address warna merah hitam tahun 2017 nopol R 2099 GR, no rangka MH8CE47AAHJ140047, no mesin EA54ID144815 atas nama MELIYANI alamat Kebokura Rt 02/01 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, noka MH8BG41EAEJ318710, nosin G0922633G atas nama RUNIN BIN ADON alamat KP. Lemah abang Rt 01 Rw 07 desa karang mukti kec. Karang Bahagia Bekasi berikut dengan STNKnya.
- 10) 1 (buah) kunci sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang menjadi satu.
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi redmi note 5 warna rose gold putih dengan sim card dengan nomor 082136810840.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah milik Korban Meliyani, maka perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada kerabat korban yaitu saksi AGUS SUMINAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kaos warna hitam berukuran XL bertuliskan "Info GEGER GEDEN share loc tak parani".
- 2) 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu bertuliskan "CHOEX STDAYLABUR".
- 3) 1 (satu) buah celana kolor berwarna biru bertuliskan PUMA.
- 4) 1 (satu) buah celana jeans bermerek BOSS

Terhadap status barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi redmi 5 Plus warna rose gold putih dengan sim card dengan nomor 088980697854, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEWI APRIYATI Alias DEWI Binti SUTEJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban Meliyani karena Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban secara sadis dan kejam;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan tidak berprilaku manusiawi karena melanggar larangan untuk menghilangkan nyawa Korban secara sengaja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ambarawan Alias Ambar Bin Madnarso Nasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ambarawan Alias Ambar Bin Madnarso Nasim oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms



3. Menyatakan Terdakwa Ambarawan Alias Ambar Bin Madnarso Nasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambarawan Alias Ambar Bin Madnarso Nasim dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah seprei berwarna kuning dan bermotif bulat hitam.
 - 2) 1 (satu) buah selimut berwarna kombinasi merah, kuning, biru dan bergambar beruang.
 - 3) 1 (satu) buah baju tenktop bergaris warna putih biru.
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 - 5) 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 6) 1 (satu) buah celana dalam Wanita berwarna pink bermotif.
 - 7) 1 (satu) buah kabel roll yang terputus
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address warna merah hitam tahun 2017 nopol R 2099 GR, no rangka MH8CE47AAHJ140047, no mesin EA54ID144815 atas nama MELIYANI alamat Kebokura Rt 02/01 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya
 - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ, noka MH8BG41EAEJ318710, nosin G0922633G atas nama RUNIN BIN ADON alamat KP. Lemah abang Rt 01 Rw 07 desa karang mukti kec. Karang Bahagia Bekasi berikut dengan STNKnya.
 - 10) 1 (buah) kunci sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam tahun 2014 nopol B 3233 FTJ dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang menjadi satu.
 - 11) 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi redmi note 5 warna rose gold putih dengan sim card dengan nomor 082136810840.
Dikembalikan kepada kerabat korban yaitu Saksi AGUS SUMINAH;
 - 12) 1 (satu) buah kaos warna hitam berukuran XL bertuliskan “Info GEGER GEDEN share loc tak parani”.
 - 13) 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu bertuliskan “CHOEX STDAYLABUR”.
 - 14) 1 (satu) buah celana kolor berwarna biru bertuliskan PUMA.
 - 15) 1 (satu) buah celana jeans bermerek BOSS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

16)1 (satu) buah Handphone merk xiaomi redmi 5 Plus warna rose gold putih dengan sim card dengan nomor 088980697854;

Dikembalikan kepada Saksi DEWI APRIYATI Alias DEWI Binti SUTEJO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarsijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

Sudarsijah, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bms